

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan sistem pengadaan secara konvensional dan elektronik (*e-procurement*) pada Sekretariat Direktorat Jendral (Setditjen) PDASHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam pelaksanaannya, pengadaan secara konvensional telah sesuai dengan alur prosedur pengadaan konvensional, begitu pun pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) telah sesuai dengan alur prosedur pengadaan secara elektronik.
2. Selain telah sesuai dengan alur prosedur, pelaksanaan pengadaan secara konvensional maupun elektronik (*e-procurement*) telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 pasal 33 Tahun 2010, tentang tahapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.
3. Meskipun telah diinstruksikan oleh Presiden RI untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), namun Setditjen PDASHL belum sepenuhnya menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Beberapa jenis pengadaan masih dilakukan secara konvensional, seperti pengadaan barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi.

4. Dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), sejauh ini Setditjen PDASHL masih menggunakan sistem *e-purchasing*, dengan kata lain, sistem *e-tendering* belum diterapkan di bagian ini.
5. Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) lebih efisien dibandingkan pengadaan secara konvensional. Efisien dari segi waktu yang ditempuh (lebih cepat), serta efisien dalam penggunaan kertas (*paperless*), dan tentunya lebih praktis dan lebih mudah penggunaannya (*user friendly*).
6. Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) dapat meminimalisir terjadinya praktik KKN, hal ini dikarenakan harga barang yang tercantum di *e-catalogue* sudah harga pasti dari pihak penyedia, maka kecil kemungkinan terjadi permainan harga di *e-procurement*.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a) Diharapkan peneliti dapat benar-benar memahamai terkait pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah, baik konvensional maupun elektronik (*e-procurement*), serta peneliti juga harus mengembangkan penelitian ini.
 - b) Dalam penelitian ini, peneliti harus mengembangkan metodologi penelitian dengan data kuantitatif.
2. Bagi Perusahaan
 - a) Sebaiknya Setditjen PDASHL menerapkan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) secara keseluruhan, baik pengadaan

barang ataupun jasa, untuk menyempurnakan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010.

- b) Diharapkan Setditjen PDASHL dapat menerapkan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) dengan menggunakan sistem *e-tendering* di kemudian hari, apabila mendapatkan jenis pekerjaan pengadaan jasa tender.
- c) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat membandingkan antara pengadaan secara konvensional dan elektronik (*e-procurement*) pada jenis pekerjaan pengadaan yang sama.